

PENETAPAN - REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025  
2025

Kpt 11 Th 2025, 6 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.